

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI OLEH  
KANTOR PERTANAHAN LOMBOK BARAT**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**SAIDINA IRHAMNA**

**D1A116249**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI OLEH**  
**KANTOR PERTANAHAN LOMBOK BARAT**

**JURNAL ILMIAH**




**OLEH:**

**SAIDINA IRHAMNA**

**D1A116249**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Sahnan, SH., M. Hum**  
**NIP.19721231 2003121 005**

# **PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN LOMBOK BARAT**

**Saidina Irhamna  
D1A116249**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan mediasi dalam sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan bahan hukum sosiologis berupa memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata. Bahan hukum primer, sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat berperan sebagai mediator yang bertugas untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa dan tidak berkewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Kendala kantor pertanahan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi seperti Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa, perbedaan kemampuan dan pendidikan, peran Kantor Pertanahan sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/pengadil.

*Kata kunci: Sengketa, Mediasi, Kantor Pertanahan.*

# **THE SETTLEMENT OF THE LAND DEAL USING MEDIATION PATH BY WEST LOMBOK NATIONAL LAND AFFAIRS AGENCY**

## **Abstract**

The purpose of this research is to find out the role of Lombok National Land Affairs Agency and to find out what constraints in settlement of the land deal using mediation path by West Lombok National Land Affairs Agency. Type of this research is empirical legal research using statute approach, conceptual approach and sociological approach. Based on this research, West Lombok National Land Affairs Agency as a Mediator, who is serve the parties resolve disputes and unauthorized make decision. The absence of the parties in mediation, there is no good faith from the parties and differences in education and abilities from parties, are constraints West Lombok National Land Affairs Agency to resolve the accident.

*Keywords: Role, Dispute, Mediation.*



## I. PENDAHULUAN

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat darimana manusia berasal dan akan ke mana pula manusia pergi. Dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan ekologis.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Begitu pentingnya kedudukan tanah bagi manusia tidak jarang menyebabkan terjadinya permasalahan pertanahan.<sup>1</sup>

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan. Maka di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, keberadaan tanah begitu penting bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa dan konflik merupakan dua hal yang secara konseptual berbeda atau sama dan dapat saling dipertukarkan. Sebagian sarjana berpendapat bahwa konflik berbeda dengan sengketa, perbedaannya terletak pada

---

<sup>1</sup> Made Yudha Wismayana dan I wayan Novy Purwanto, Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi, Bagian Hukum Bisnis Universitas Udayana, hlm.2

<sup>2</sup> A. P. Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 2.

pengertian konflik yang lebih luas dari pada sengketa, pihak di dalam konflik yang belum dapat diidentifikasi dengan jelas dan istilah sengketa lebih relevan dari pada istilah konflik di dalam kepustakaan ilmu hukum<sup>3</sup>.

Tanah di Indonesia masih tetap namun penggunaannya yang bertambah dan membuat nilai harga tanah juga ikut naik sehingga seringkali menimbulkan konflik. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian secara tuntas yang dapat diterima para pihak yang berperkara sehingga tercipta keadilan diantara para pihak yang berperkara. Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.<sup>4</sup> Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi, di dalam sistem hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi/lembaga di luar peradilan sebagaimana yang diatur dalam

---

<sup>3</sup>Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, dalam Asmawati, “Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Maret 2014, hlm. 55.

<sup>4</sup>Pahlefi, “Analisis Bentuk – Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Agraria”, Majalah Hukum Forum Akademika, Vol. 25, (Maret 2014), hlm. 137

<sup>5</sup>Abdurrahman, 2004, Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang – Undangan Agraria Indonesia, Jakarta : Akademik Persindo, hlm.1

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS).

Suatu sengketa haruslah diselesaikan oleh para pihak dengan cara kekeluargaan atau diluar pengadilan ataupun dimuka hakim dalam persidangan. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (pihak ketiga) yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>6</sup> Mediasi merupakan upaya sederhana dan praktis dalam menyesuaikan persengketaan, yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seseorang atau lebih selaku penengah yang bersifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhir berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama.<sup>7</sup> Penyelesaian sengketa melalui bentuk ini, atas kesepakatan kedua pihak yang bersengketa, masalahnya akan diselesaikan melalui bantuan seseorang atau penasehat ahli maupun melalui seseorang mediator.<sup>8</sup>

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa pertanahan adalah melalui upaya mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian sengketa yang tepat. Karena prosesnya relatif sederhana, maka waktunya singkat dan biaya dapat ditekan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dibidang pertanahan, dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan, khususnya oleh Kantor Pertanahan Lombok Barat sebagai salah satu daerah yang mempunyai potensi konflik.

---

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, hlm. 12

<sup>7</sup> Absori dan M. Mahdi, Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan : Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm. 35

<sup>8</sup> Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Yogyakarta : Tugu Jogja, hlm.

## II. PEMBAHASAN

### **Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat**

Penyebab adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu.<sup>9</sup>

Penyebab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menjadikan timbulnya sengketa tanah yang diselesaikan secara mediasi oleh kantor pertanahan Lombok barat yaitu cacat hukum administratif dan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih di mana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya<sup>10</sup>. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha.

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris mediation, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga penengah atau penyelesaian

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1006

<sup>10</sup>Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 48.

sengketa penengah. Mediasi pada intinya adalah *a process of negotiations facilitated by a third person who assist disputes to pursue a mutually agreeable settlement of their conflict*

Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri-ciri yakni waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif. Keberhasilan mediasi ditentukan itikad baik kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar yang disepakati. Pengertian mengenai mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut<sup>11</sup>: a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. d. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan selama perundingan berlangsung. e. Tujuan mediasi adalah untuk membuat atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Dari poin-poin tersebut maka mediasi dapat diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan untuk membuat atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang ditengahi oleh mediator yang bersikap netral yang ditunjuk yang terlibat langsung dalam perundingan, di mana mediator bertugas untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa dan tidak berkewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

Mengingat tujuan utama mediasi adalah untuk menyelesaikan suatu masalah, bukan sekedar merupakan norma maupun menciptakan ketertiban belaka, maka

---

<sup>11</sup>*Ibid, hlm. 59.*

pelaksanaan mediasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum, yaitu: a. Sukarela Karena disini para pihak mempunyai kehendak yang bebas untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa, yang dimaksudkan agar dikemudian hari tidak timbul keberatan-keberatan atas kesepakatan yang telah diambil dalam penyelesaian sengketa tersebut. b. Independen dan Tidak Memihak Dalam proses maupun hasil dari penyelesaian secara mediasi haruslah bebas dari pengaruh baik daripara pihak sendiri maupun dari pihak meditor. Dalam proses mediasi seorang mediator haruslah netral. c. Hubungan Personal Antar Pihak Hubungan antar pihak diupayakan dapat selalu terjaga meskipun persengketaannya telah selesai. Mediator di dalam sengketa pertanahan yang ditangani oleh BPN adalah orang/pejabat yang ditunjuk dari jajaran BPN RI yang disepakati oleh para pihak yang besengketa untuk menyelesaikan permasalahannya.

Riskin dan Westbrook sebagaimana dikutip oleh Sujud Margono, membagi proses mediasi ke dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut<sup>12</sup>: a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi. b. Memahami masalah-masalah. c. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah. d. Mencapai kesepakatan. e. Melaksanakan kesepakatan.

Kovach membagi proses mediasi dalam 9 (sembilan) tahapan sebagai berikut<sup>13</sup>: a. Penataan atau pengaturan awal. b. Pengantar atau pembukaan oleh mediator. c. Pernyataan pembukaan oleh para pihak. d. Pengumpulan informasi. e. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda, dan kasus. f. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah. g. Melakukan tawar menawar. h. Kesepakatan. i. Penutupan.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 63.

<sup>13</sup>*Ibid*

Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih di mana keduanya saling memperlmasalahkan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya<sup>14</sup>. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usahanegara menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

Definisi sengketa pertanahan terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyebutkan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosial politik. tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat. Suatu sengketa tanah tentu subyeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi, bahkan lembaga besar sekalipun

---

<sup>14</sup>Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 48.

seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan negara. Status hukum antara subyek sengketa dengan tanah yang menjadi obyek sengketa bisa berupa pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, penggarap dan sebagainya<sup>15</sup>.

Adanya konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi adalah sebagai mediator yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa, yang kemudian menuangkan hasil gelar mediasi ke dalam Berita Acara Mediasi. Dalam hal mediasi dicapai kesepakatan, maka para pihak yang bersengketa dengan iktikad baik melaksanakan keputusan hasil mediasi, dan apabila dalam hal mediasi tidak dicapai kesepakatan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mempersilahkan para pihak yang bersengketa untuk memproses melalui jalur litigasi (pengadilan).

Menurut Keputusan Kepala BPN RI No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, konflik pertanahan adalah perbedaan nilai kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 49

masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

Adapun dasar hukum kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dalam penyelenggaraan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat banyak khususnya di bidang pertanahan adalah:

- a. UUD RI 1945;
- b. UUPA;
- c. UU Arbitrase dan APS;
- d. Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan;
- f. Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN RI dan Kantor Pertanahan;
- g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

## **Kendala Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat**

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, terdapat beberapa kendala. Adapun hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses mediasi antara lain:

### **a. Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa.**

Upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sering mengalami kendala. Salah satu kendala awal yang didapat adalah ketidakhadiran para pihak untuk memenuhi undangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan mediasi. Dalam hal waktu yang telah ditentukan di dalam surat undangan ada salah satu pihak yang tidak hadir untuk memenuhi undangan tersebut, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena dalam mediasi harus ada kedua belah pihak yang bersengketa.

### **b. Tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa.**

Kunci keberhasilan dari upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi adalah adanya iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan secara baik. Tidak adanya iktikad baik, bisa berwujud sikap saling ngotot dan sikap yang emosional dalam mempertahankan kepentingan masing-masing. Selain itu sikap yang tidak jujur atau tidak transparan dari para pihak yang bersengketa, hal ini berkaitan erat dengan upaya mempertahankan kepentingan akan penguasaan tanah. Hal ini

membuat suasana mediasi menjadi kurang kondusif dan membuat mediasi berakhir *dead lock*.

**c. Perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak Masyarakat yang menghadapi sengketa pertanahan di Kabupaten Lombok Barat,**

berasal dari berbagai macam latar belakang, baik dari latar pendidikan, usia maupun mata pencaharian yang beragam. Hal ini cukup mempersulit jalannya mediasi, karena terkadang ada pihak yang mempunyai kelemahan dalam hal usianya yang sudah tua ataupun rendahnya pendidikan sehingga tidak mampu menyampaikan penjelasan yang cukup jelas untuk mempertahankan apa yang seharusnya menjadi haknya. Sehingga seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat kemampuannya untuk mengambil kesempatan dalam kesempatan untuk memperkuat posisi dan memenangkan kepentingannya.

**d. Peran Kantor Pertanahan sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/pengadil.**

Sebagaimana pengertian mediasi yang disebutkan di dalam Keputusan Kepala BPN RI No. 34 Tahun 2007 dan Petunjuk Teknis No. 05/Juknis/d.v/2007, bahwa mediasi salah satu proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur disepakati oleh para pihak di mana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak. Dari pengertian tersebut, maka ada hal-hal yang dibatasi dari seorang mediator dalam keberadaannya sebagai pihak ketiga.

### **III. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan dari hasil penyusun maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

Kantor pertanahan kabupaten Lombok Barat berperan sebagai mediator, adapun yang bertugas sebagai mediator ialah saudara AHMAD JUFRI SAHID, S.H. selaku staf di kantor pertanahan, yang bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dan tidak berwenang membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, terdapat beberapa kendala.

Adapun hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses mediasi antara lain: Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa. Dimana tidak semua orang mengerti arti dari mediasi sehingga besar kemungkinan kaum awam berfikir akan tetap kalah dalam proses mediasi tersebut atau mereka berfikir semua akan sia-sia, itu yang membuat banyak sekali yang tidak menghadiri mediasi tersebut. Tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa. Dimana tidak ada niat baik untuk menghadiri maupun menyelesaikan sengketa tersebut. Perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak, perbedaan kemampuan tersebut yang membuat tidak berjalan dengan lancar proses mediasi tersebut karna beda-beda pemikiran.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut:

Kantor Pertanahan sebagai lembaga mediasi/mediator dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang mediasi agar masyarakat dapat menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi dan melaksanakan mediasi dengan baik. Dalam kendala tersebut, untuk mengatasinya dengan, mengupayakan mediasi lebih dari satu kali pertemuan, menegaskan perihal iktikad baik kepada para pihak yang bersengketa dalam melakukan mediasi, mempersilahkan para pihak yang bersengketa untuk didampingi oleh orang terpercaya demi membantu menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, 2004, Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang – Undangan Agraria Indonesia, Jakarta : Akademik Persindo,
- A. P. Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung, 2015,
- Absori dan M. Mahdi, Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan : Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016,
- Absori, 2014, Hukum Ekonomi Indonesia Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan, Surakarta: Muhammadiyah University Press,
- Asmawati, Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2004,
- Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012,
- Made Yudha Wismayana dan I wayan Novy Purwanto, Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi, Bagian Hukum Bisnis Universitas Udayana,
- Pahlefi, “Analisis Bentuk – Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Agraria”, Majalah Hukum Forum Akademika, Vol. 25, (Maret 2014),
- Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Yogyakarta : Tugu Jogja,
- Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada,
- Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, dalam Asmawati, “Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Maret 2014,

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase dan APS.

Perma no. 1 tahun 2016 tentang Mediasi

Permen 11 tahun 2016.

PP 24 Tahun 1997 jo Permen 3 tahun 1997